

## ABSTRAK

### **PENYELESAIAN SENGKETA DI PASAR MODAL OLEH ARBITOR, MEDIATOR DAN ADJUDIKATOR PADA BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA DALAM RANGKA *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)***

Persengketaan yang muncul antara sesama pelaku pasar modal dalam aktifitas pasar modal pasti terjadi, dalam hal transaksi efek, maupun persengketaan antara vendor atau pihak penyedia jasa, perjanjian, dan kontrak yang terkait dengan investasi, BAPMI adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat di Pasar Modal melalui prosedur yang disepakati para pihak.

Perumusan masalah dalam tulisan ini adalah peran dan tanggungjawab arbitror, mediator, dan adjudikator dalam penyelesaian sengketa di Pasar Modal, bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh arbitror, mediator, dan adjudikator dalam *Alternative Dispute Resolution (ADR)* di luar pengadilan, serta penegakan hukum atas putusan yang diberikan oleh arbitror, mediator, dan adjudikator kepada pihak bersengketa dalam *Alternative Dispute Resolution (ADR)* di luar pengadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan, serta aturan prosedural (*rules*) yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia.

Hasil pembahasan dan analisis bahwa Peran Arbitror, Mediator dan Adjudikator dalam proses penyelesaian sengketa di BAPMI antara lain Arbitror adalah memberikan putusan melalui Arbitrase, Mediator adalah fasilitas perundingan mediasi, dan Adjudikator adalah ditunjuk oleh BAPMI untuk penyelesaian sengketa, Bentuk penyelesaian Arbitror, Mediator, dan Adjudikator dalam proses penyelesaian sengketa di BAPMI antara lain Arbitror adalah majelis atau tunggal, Mediator adalah ditentukan oleh para pihak untuk mediasi, dan Adjudikator adalah upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa, Penegakan Hukum atas putusan Arbitror, Mediator, dan Adjudikator dalam proses penyelesaian sengketa di BAPMI antara lain Arbitror adalah putusan Arbitrase diucapkan dalam sidang tertutup dengan atau tanpa dihadiri para pihak, Mediator adalah para pihak bersama-sama mencari solusi penyelesaian dan Adjudikator adalah menangani perkara ditunjuk oleh Ketua BAPMI untuk putusan Adjudikasi

Kata Kunci : Sengketa Pasar Modal, *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Arbitror, Mediator Dan Adjudikator

## ABSTRACT

### **DISPUTE RESOLUTION IN STOCK EXCHANGE BY ARBITOR, MEDIATOR, AND ADJUDICATOR THE INDONESIAN CAPITAL MARKET ARBITRATION BOARD IN TERMS OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)**

*The dispute emerged among stock exchange practitioners in stock exchange activities must occur. In terms of stock transaction, dispute among vendors and service providers, agreement, and contracts related to investment, BAPMI is the dispute or conflict resolution agency in Stock Exchange through the procedures agreed by the parties.*

*The problem formulations in this research were the roles and responsibilities of arbitor, mediator, and adjudicator in resolving disputes in stock exchange, the form of dispute resolution performed by arbitor, mediator, and adjudicator in Alternative Dispute Resolution (ADR) out of court.*

*This research used the approach of normative-judicial by conducting analysis to the laws in arbitrage. Alternative Dispute Resolution out of court, and the procedural rules applicable in the dispute resolution of stock exchange in Indonesia.*

*The discussion and analysis results show that the roles of arbitor, mediator, and adjudicator in resolving disputes in BAPMI are arbitor gives decision through arbitrage, mediator is the facility of mediation negotiation, and adjudicator is appointed by BAPMI to resolve disputes. The forms resolution by arbitor, mediator, and adjudicator in resolving disputes in BAPMI are arbitor is an assembly or single, mediator is determined by the parties for mediation, and adjudicator is the last effort in resolving disputes. The law enforcements to the decisions of arbitor, mediator, and adjudicator in resolving disputes in BAPMI are: arbitrage decision is declared in closed trial with or without the attendance of the parties, mediator is the parties who collectively find resolution, and adjudicator handles the cases appointed by the Head of BAPMI for Adjudication Decision.*

*Keywords: Stock Exchange Dispute, Alternative Dispute Resolution (ADR), Arbitor, Mediator, and Adjudicator*